

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SAMBIREJO

PERATURAN DESA SAMBIREJO
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
35. Peraturan Desa Sambirejo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Sambirejo Tahun 2022 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIREJO
dan
KEPALA DESA SAMBIREJO

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sambirejo.

Ditetapkan di Sambirejo
pada tanggal 28 Desember 2022

KEPALA DESA SAMBIREJO,

BUDI IMAM SUGIHARTO,

diundangkan di Sambirejo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SAMBIREJO

YWAN DWI FAUZI,

LEMBARAN DESA SAMBIREJO TAHUN 2022 NOMOR 8

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	2.388.110.780,00
1. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.363.110.780,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

LODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	220.204.300,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.165.406.480,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.388.110.780,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	593.437.624,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	703.706.675,96	
5.3.	Belanja Modal	865.966.480,04	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	200.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.363.110.780,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sambirejo, 28 Desember 2022

KEPALA DESA

BUDI IMAM SUGIHARTO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

INDEKS	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	220.204.300,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.165.406.480,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.388.110.780,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.013.468.580,00</u>	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	739.226.900,00	
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
01 5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.249.880,00	ADD
02 5.1.	Belanja Pegawai	314.249.880,00	
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.067.184,00	ADD
03 5.1.	Belanja Pegawai	19.067.184,00	
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	92.862.476,00	ADD, DLL, PAD, F
04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.062.476,00	
04 5.3.	Belanja Modal	19.800.000,00	
05	Penyediaan Tunjangan BPD	29.100.000,00	ADD
05 5.1.	Belanja Pegawai	29.100.000,00	
06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.610.000,00	ADD
06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00	
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	52.414.400,00	ADD, PAD
07 5.1.	Belanja Pegawai	4.814.400,00	
07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.600.000,00	
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	191.950.000,00	PAD
90 5.1.	Belanja Pegawai	191.950.000,00	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	167.127.480,04	
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	167.127.480,04	PAD, PBH, PBK
03 5.3.	Belanja Modal	167.127.480,04	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.165.000,00	

ODE ENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	8.200.000,00	DDS
09 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	160.981.650,00	DDS
10 5.3.	Belanja Modal	160.981.650,00	
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KETAHANAN PANGAN	222.407.350,00	DDS
12 5.3.	Belanja Modal	222.407.350,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	32.550.000,00	
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	25.000.000,00	DDS
06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	7.550.000,00	DDS
07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.500.000,00	
.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.500.000,00	DDS
.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>114.125.000,00</u>	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.925.000,00	
.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	21.925.000,00	DDS
.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.925.000,00	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.000.000,00	
.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	45.000.000,00	DDS
.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.500.000,00	
.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.500.000,00	ADD, DDS
.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.700.000,00	
.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.700.000,00	DDS, PAD
.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
.03	Pembinaan PKK	30.000.000,00	DDS, PAD
.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>70.608.200,00</u>	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	17.250.000,00	
.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)/KETAHANAN PANGAN	3.500.000,00	DDS
.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	11.400.000,00	DDS
.04 5.3.	Belanja Modal	11.400.000,00	

ODE (KENING)	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	740.000,00	DDS
.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	740.000,00	
.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.125.000,00	DDS
.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.125.000,00	
.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.300.000,00	DDS
.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.050.000,00	
.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	600.000,00	DDS
.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.875.000,00	ADD, DDS
.03	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.875.000,00	
.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.150.000,00	DDS
.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18.775.000,00	DDS
.05	5.2. Belanja Barang dan Jasa	18.775.000,00	
.91	Forum Pembina Desa	5.650.000,00	ADD, DDS
.91	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
i.	Sub Bidang Pertanahan	63.899.199,96	
i.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	63.899.199,96	PBH
i.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	63.899.199,96	
	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>964.909.000,00</u>	
i.	Sub Bidang Pendidikan	75.850.000,00	
.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	60.600.000,00	DDS
.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	60.600.000,00	
.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.250.000,00	DDS
.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	
.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	3.000.000,00	DDS
.09	5.2. Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
l.	Sub Bidang Kesehatan	453.420.000,00	
.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	172.835.000,00	DDS
.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	158.585.000,00	
.02	5.3. Belanja Modal	14.250.000,00	
.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	274.000.000,00	DDS, PBK
.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
.04	5.3. Belanja Modal	270.000.000,00	
.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.585.000,00	DDS
.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.585.000,00	
l.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	391.589.000,00	

IDE ENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
	2	3	4	5
5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan/ KETAHANAN PANGAN	2.350.000,00	DDS
5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.500.000,00	
12		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	4.500.000,00	DDS
12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	48.575.000,00	
11		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	48.575.000,00	DDS
11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.575.000,00	
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	283.200,00	
19		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	283.200,00	ADD
19	5.1.	Belanja Pegawai	283.200,00	
		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>200.000.000,00</u>	
		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
10		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
10	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
10		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
10	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
10		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
10	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.363.110.780,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sambirejo, 28 Desember 2022

KEPALA DESA

BUDI IMAM SUGIHARTO